



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Pts.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa :

Nama lengkap : \*\*\*\*\*;  
Tempat lahir : Sentete ;  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/ 11 Nopember 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Badau I RT. 002 RW.001 Kecamatan Badau  
Kab. Kapuas Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 25 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-504 /Q.1.16/Epp.2/04/2018 tertanggal 18 April 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 37/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 18 April 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 37/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 18 April 2018, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Selasa, tanggal : 24 April 2018 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa \*\*\*\*\* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa \*\*\*\*\* berupa Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah.
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah dengan ciri-ciri Khusus di body sepeda motor di skotlet warna kuning dan putih dan terdapat gambar bintang.
  - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah

**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR.**

4. Membebaskan kepada terdakwa \*\*\*\*\* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, para terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga para terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa \*\*\*\*\* Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar Pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2018 bertempat di Teras rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR di Dusun Riam Kenyalau, Desa Parang, Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu atau Setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini, “ **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa naik Bus dari Kab. Sintang menuju Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu dengan tujuan untuk ke rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR yang beralamatkan di Dusun Riam Kenyalau, Desa Parang, Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu. Sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR, tetapi pada saat itu rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR tertutup dan Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah milik Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR yang terparkir di samping rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR, kemudian Terdakwa Tidur di samping rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR. Kemudian sekitar Pukul 03.00 Wib Terdakwa bangun dan memasukkan kunci motor milik Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian tanpa seizin dari Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR, Terdakwa dengan kedua tangan menuntun sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah menjauhi rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR kemudian menghidupkan mesin Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah dan menaiki menuju ke arah Badau dengan maksud untuk dipakai terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR** :

- Saksi menerangkan bahwa saksi yang menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib di Dusun Riam Kenyalau, Desa Parang, Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King dengan Plat nomor KB 2907 FO Nosin : G3E6E-0075717, Noka MH3UG0710FK064030, warna merah dengan ciri khusus motor ada skotlet kuning dan putih serta ada bintang-bintang.
- Saksi menerangkan bahwa ada yang pernah meminjam sepeda motor milik saksi, yaitu Terdakwa yang saksi kenal di Rutan Putussibau.
- Saksi menerangkan bahwa mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DAYANG ARBIYAH Binti ABANG ASNAWI**, di bawah sumpah di depan penyidik berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi Pada Hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 Pukul 10.55 Wib dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 Pukul 11.00 Wib di bacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yg pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pencurian adalah suami saksi Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib di Dusun Riam Kenyalau, Desa Parang, Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King dengan Plat nomor KB 2907 FO Nosin : G3E6E-0075717, Noka MH3UG0710FK064030, warna merah dengan ciri khusus motor ada skotlet kuning dan putih serta ada bintang-bintang.
- Saksi menerangkan bahwa ada yang pernah meminjam sepeda motor milik saksi, yaitu Terdakwa yang suami saksi kenal di Rutan Putussibau.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **JAILANI Als JAI Bin M. TAHIR**, di bawah sumpah di depan penyidik berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi Pada Hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 Pukul 11.55 Wib dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 Pukul 12.00 Wib di bacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yg pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Peristiwa Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira jam Tidak diketahui di Dusun Riam Kenyalau Desa Parang Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu.
- Saksi menerangkan bahwa barang milik Sdr. SAMSANI Als SANI yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah, Ciri-ciri Khusus skotlet warna kuning dan warna putih serta ada bintang-bintang.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui adalah peristiwa tersebut adalah Sdr. SAMSANI Als SANI dan Sdri. DAYANG (Istri Sdr. SAMSANI).
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira jam 03.30 wib Saksi di bangunkan oleh Sdr. SAMSANI Als SANI bahwa mengatakan sepeda motor milik Sdr. SAMSANI Als SANI Hilang setelah itu Saksi bersama Sdr. SAMSANI Als SANI pergi mencari motor tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi ke arah desa nanga tepuai setelah itu se sampai di desa nanga tepuai, saksi dan Sdr. SAMSANI Als SANI pun tidak mendapati motor tersebut Sdr. SAMSANI Als SANI pun mengajak Saksi ke polsek Hulu Gurung untuk melaporkan kejadian tersebut setelah datang di polsek hulu gurung Sdr. SAMSANI Als SANI melaporkan kejadian tersebut setelah itu saksi dan Sdr. SAMSANI Als SANI berangkat pulang kerumah sambil mencari informasi hilang motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi **IWAN TANDI PURNAMA Bin IRAWAN** :

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Peristiwa Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira Pukul 03.00 Wib di Dusun Riam Kenyalau Desa Parang Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah, Ciri-ciri Khusus skotlet warna kuning dan warna putih serta ada bintang-bintang.
- Saksi menerangkan bahwa Korban dalam peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin. M.TAHIR dan Pelaku nya adalah Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelaku pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah dan body motor tersebut ada list scotlit warna kuning dan putih serta ada gambar bintang dan Plat motor tersebut KB 2807 FO milik Sdr. SAMSANI Als SANI pada saat Penangkapan Terdakwa di Kecamatan Badau Kab. Kapuas Hulu bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Hulu Gurung bersama dengan anggota polsek badau.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi Menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan pada saat di tangkap.
- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang diamankan adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah dan body motor tersebut ada list scotlit warna kuning dan putih serta ada gambar bintang dan Plat motor tersebut KB 2807 FO serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan Bahwa pernah melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2014 di kec. badau dan Terdakwa di vonis 10 Bulan dan menjalani hukuman di Rutan Putussibau setelah itu pada tahun 2016 Terdakwa melakukan pencurian di kec. Badau dan di vonis 1 tahun 3 bulan dan menjalani hukuman di rutan putussibau. dan pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa Perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira jam 04.00 wib di Dusun Riam Kenyalau Desa Parang Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu.
- Terdakwa menerangkan bahwa korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr.SAMSANI Als ABAH SANI.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah dan body motor tersebut ada list scotlit warna kuning dan putih serta ada gambar bintang dan Plat motor tersebut KB 2807 FO.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa atau mengambil sepeda motor tersebut dengan pemiliknya yaitu Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 Terdakwa datang ke rumah Sdr. SAMSANI ALS ABAH SANI di dusun Riam Kenyalau Desa Parang Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu karena Terdakwa kenal Sdr. SAMSANI ALS ABAH SANI di Rutan Putussibau setelah itu sore hari nya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Sdr. SAMSANI ALS ABAH SANI yang di gantung di dinding rumah Sdr. SAMSANI ALS ABAH SANI tanpa ada ijin dari Sdr. SAMSANI ALS ABAH SANI dengan tujuan untuk di pakai karena Terdakwa dengan Sdr. SAMSANI ALS ABAH SANI tidur bersebelahan rumah.
- Sekitar malam hari nya Terdakwa bersama Sdr. SAMSANI ALS ABAH SANI minum arak dan Terdakwa di suruh menjualkan arak ke tempat hiburan Band yang ada di desa kumpang setelah itu Terdakwa pun membawa arak tersebut dalam bentuk kampil bersama dengan temannya setelah itu temannya dengan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berangkat menggunakan sepeda motor milik temannya sekitar jam 22.00 wib Terdakwa bersama temannya mengantar uang ke istri Sdr. SAMSANI ALS ABAH SANI kemudian Terdakwa pergi lagi ke kumpang lagi menggunakan sepeda motor milik Sdr. SAMSANI ALS ABAH SANI setelah itu sekitar subuh Terdakwa pulang dan Terdakwa tidur sekitar jam 06.00 wib pagi hari nya Terdakwa di bangunkan teman Sdr. SAMSANI ALS ABAH SANI bahwa Terdakwa akan pergi ke Kab. Sintang setelah itu Terdakwa di antar ke tepuai untuk menunggu bis yang menuju kab.sintang dan bis tersebut sudah ada Terdakwa pun berangkat ke Kab. Sintang dengan tujuan mencari kerja akan tetapi kunci motor milik Sdr. SAMSANI ALS ABAH SANI masih Terdakwa bawa.

- Pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa naik bis yang menuju ke kab. Kapuas hulu dengan tujuan Terdakwa ke kec.hulu gunung sekitar jam 12.00 wib Terdakwa turun di persinggahan kec. Hulu Gunung setelah itu Terdakwa menumpang orang untuk pergi ke desa mubung dengan tujuan menonton sepak bola setelah itu selesai menonton sepele bola sekitar jam 18.00 wib Terdakwa pun menumpang seseorang untuk pergi ke warung seseorang kopi di desa parang setelah itu sekitar jam 22.00 wib Terdakwa ke rumah Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI akan tetapi rumah nya tutup dan Terdakwa pun tidur rumah samping Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI dan Terdakwa melihat sepeda motor milik Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI terparkir di samping rumah yang tidak ada pekarangan atau pagarnya, kemudian Terdakwa tidur.
- Pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 04.00 wib Terdakwa bangun dan kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah dan body motor tersebut ada list scotlit warna kuning dan putih serta ada gambar bintang dan Plat motor tersebut KB 2807 FO milik Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI tanpa seijinnya dengan cara anak kunci yang telah Terdakwa ambil sebelumnya Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa kearah Kec. Silat dengan tujuan Terdakwa ingin pergi ke Kec. Badau sekitar jam 08.00 wib Terdakwa sampai di simpang silat Terdakwa bertemu dengan Sdr. SAMSUL dengan tujuan untuk meminjam uang akan tetapi Terdakwa di kasi uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa pun berangkat dan Terdakwa sampai di kec. Badau di rumah kakak Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa di panggil anggota kepolisian dan di bawa oleh anggota kepolisian ke kantor polsek badau.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merencanakan untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah dan body motor tersebut ada list scotlit warna kuning dan putih serta ada gambar bintang dan Plat motor tersebut KB 2807 FO milik Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI pada saat Terdakwa di sintang karena Terdakwa ada membawa kunci motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha MX King warna merah dan body motor tersebut ada list scotlit warna kuning dan putih serta ada gambar bintang dan Plat motor tersebut KB 2807 FO milik Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira jam 04.00 wib di Dusun Riam Kenyalau Desa Parang Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu yaitu :Pertama-tama pada saat Terdakwa berada di sintang berniat untuk mengambil motor milik Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI karena Kunci serap sepeda motor ada dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa berangkat dari sintang pada hari rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar jam 07.00 wib. Pada saat memasuki kec. Hulu Gurung Terdakwa sengaja tidak singgah di rumah Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI supaya tidak ketahuan dan Terdakwa turun dipersinggahan Bis di Desa Nanga Tepauai setelah itu, Terdakwa pun sengaja tidak langsung kerumah Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI supaya tidak ketahuan setelah itu Terdakwa menumpang orang dan singgah di desa mubung kemudian sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menumpang orang ke arah desa parang akan tetapi Terdakwa lewat dan tidak singgah di rumah Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI supaya tidak ketahuan dan Terdakwa nongkrong di warung kopi yang jarak nya 150 meter setelah itu sekitar jam 22.00 wib Terdakwa berjalan kaki kerumah Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI dan Terdakwa melihat situasi sudah sepi kemudian Terdakwa tidur di samping rumah nya Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI sekitar jam 04.00 wib ( hari kamis tanggal 15 Pebruari 2018 ) Terdakwa bangun dan langsung melihat situasi sepi kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. SAMSANI Als ABAH SANI SANI yang terparkir di teras rumah yang tidak ada pekarangan atau pagarnya dengan cara kunci Serep motor tersebut ada dengan Terdakwa kemudian Terdakwa pun membawanya ke Kec. Badau.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah dengan ciri-ciri Khusus di body sepeda motor di skotlet warna kuning dan putih dan terdapat gambar bintang.
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib bertempat di teras rumah saudara Samsani als Sani Bin M. Tahir yang terletak di Dusun Riam Kenyalau Desa Parang Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu, telah mengambil sebuah sepeda motor ;
- Bahwa benar, sepeda motor yang diambil oleh terdakwa yaitu Yamaha MX king dengan Nopol KB 2807 FO Nosin : G3E6E-0075717 Norangka : MH3UG0710K0644030 warna merah ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kunci motor terlebih dahulu didalam rumah Samsani selanjutnya dengan kunci tersebut terdakwa mendorong dan menghidupkan mesin motor tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa akan membawa motor tersebut ke Badau ;
- Bahwa benar, terdakwa akan memakai sendiri motor tersebut ;
- Bahwa benar, saksi Samsani menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu \*\*\*\*\* dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan bahwa terdakwa Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa naik Bus dari Kab. Sintang menuju Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu dengan tujuan untuk ke rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR yang beralamatkan di Dusun Riam Kenyalau, Desa Parang, Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu. Sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR, tetapi pada saat itu rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR tertutup dan Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah milik Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR yang terparkir di samping rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR, kemudian Terdakwa Tidur di samping rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR. Kemudian sekitar Pukul 03.00 Wib Terdakwa bangun dan memasukkan kunci motor milik Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian tanpa seizin dari Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR, Terdakwa dengan kedua tangan menuntun sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah menjauhi rumah Sdr. SAMSANI Als SANI Bin M. TAHIR kemudian menghidupkan mesin Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah dan menaiki menuju ke arah Badau dengan maksud untuk dipakai terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

## **Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :**

Menimbang, bahwa terdakwa sebuah sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3UG0710FK064030, warna Merah, adalah milik saksi Samsani als. Sani Bin M. Tahir ;

Menimbang, bahwa terdakwa datang kerumah saksi Samsani adalah sebagai seorang tamu yang kenal dengan saksi Samsani pada saat bersama dalam Rutan, sehingga hubungan antara terdakwa dan saksi Samsani hanyalah seorang teman saja ;

Menimbang, bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas sebuah sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah, yang mana oleh saksi Sani dapat dibuktikan bahwa terdakwa tidak atau sama sekali tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

## **Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, datang kerumah saksi Samsani yang terletak di Dusun Riam Kenyalau Desa Parang Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu dan sesampainya di rumah saksi Samsani ternyata terdakwa menemukan rumah saksi Samsani tertutup sehingga terdakwa tidur disamping rumah saksi Samsani ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa terbangun dan selanjutnya dengan sebuah kunci sepeda motor yang telah diambil dari rumah saksi Samsani, terdakwa langsung memasukkan kunci motor tersebut ke sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa menaiki motor tersebut dan langsung membawanya menuju ke Badau ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah membawa kunci sepeda motor saksi Samsani saat awal terdakwa datang kerumah saksi Samsani, sehingga saat terdakwa mengambil motor saksi Samsani tidak kesulitan dan tanpa ijin kepada saksi Samsani karena terdakwa dan saksi Samsani sama sekali tidak bertemu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa telah beberapa kali dihukum dengan kesalahan yang sama ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari tetapi Majelis Hakim juga memandang terhadap sikap dan prilaku dari terdakwa, yang mana terdakwa tidak pernah jera atau berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri, sehingga setiap terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memperbaiki diri tidak dipergunakan dengan baik oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan harapan terdakwa dapat belajar lebih banyak dan menyesali perbuatannya melalui pembinaan agama ataupun secara pendidikan dan pelatihan sehingga saat terdakwa telah keluar dapat diharapkan menjadi pribadi yang berguna tanpa mengulangi kesalahannya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah dengan ciri-ciri Khusus di body sepeda motor di skotlet warna kuning dan putih dan terdapat gambar bintang.
- c. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah

Terhadap barang bukti mulai huruf a – c, adalah barang barang milik saksi Samsani, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Samsani als. Sani Bin M. Tahir ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** \*\*\*\*\* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** \*\*\*\*\* selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah.
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah dengan ciri-ciri Khusus di body sepeda motor di skotlet warna kuning dan putih dan terdapat gambar bintang.
  - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor Yamaha MX King dengan Plat KB 2807 FO Nomor Mesin : G3E6E-0075717, Nomor Rangka : MH3UG0710FK064030, warna Merah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saudara Samsani alias Sani Bin M.

Tahir

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Rabu**, tanggal **16 Mei 2018**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH. dan YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JUWAIIRIAH, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ADI SETIAWAN, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H

SAPUTRO HANDOYO, S.H., M.H

YENI ERLITA S.H

Panitera Pengganti,

JUWAIIRIAH, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)